



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edward Candra Stp
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/29 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Merahe B Ds. Tanjung Merahe Kec. Selesai Kab. Langkat

7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Edward Candra Stp ditangkap pada tanggal 24 Desember 2017;

Terdakwa Edward Candra Stp ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Perjuangan No 218 Paluh Manis Kec Gebang, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 145/Pid.Sus/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edward Candra Stp. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Menyalah gunakan narkotika narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edward Candra Stp. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis ekstasi.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhil warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa EDWARD CANDRA STP pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2017, bertempat di Kraton Hotel Kel. Pekan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa EDWARD CANDRA STP membeli 5 (lima) butir Narkotika Gol. I jenis Extacy berwarna pink dari Sdr. ABDI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di diskotik "Titanic Frog" yang berada di Binjai. Bahwa pada keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bekerja sebagai DJ (Disc Jockey) di Hall Hotel Kraton Bahorok mulai memainkan musik lalu pada pukul 23.00 Wib terdakwa memakan 1 (satu) butir pil Extacy dengan cara menelannya seperti orang yang meminum obat dengan menelan pil tersebut dan kemudian meminum air putih lalu terdakwa menyimpan 4 (empat) butir pil Extacy sisanya kedalam kotak rokok merek

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunhill dan meletakkan kotak rokok tersebut di bawah meja peralatan DJ yang digunakan oleh terdakwa. Bahwa agar tubuh terdakwa tidak merasa lelah maka hampir setiap jam saat terdakwa bekerja memainkan musik maka terdakwa setiap satu jam sekali meminum 1 (satu) Pil Extacy. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saksi Dedi Manurung, saksi Hamdani dan saksi Pakkat Pasaribu yang merupakan anggota Kepolisian dari Resort Langkat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil Extacy yang disimpang didalam kotak rokok merek Dunhill yang berada di bawah meja peralatan DJ yang digunakan oleh terdakwa. Guna proses hukum lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 14081/NNF/2017 tanggal 2 Januari 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna pink logo Superman dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa EDWARD CANDRA STP adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 14082/NNF/2017 tanggal 29 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa EDWARD CANDRA STP pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa EDWARD CANDRA STP membeli 5 (lima) butir Narkotika Gol. I jenis Extacy berwarna pink dari Sdr. ABDI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di diskotik "Titanic Frog" yang berada di Binjai. Bahwa pada keesokan harinya yaitu Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bekerja sebagai DJ (Disc Jockey) di Hall Hotel Kraton Bahorok mulai memainkan musik lalu pada pukul 23.00 Wib terdakwa memakan 1 (satu)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil Extacy dengan cara menelannya seperti orang yang meminum obat dengan menelan pil tersebut dan kemudian meminum air putih lalu terdakwa menyimpan 4 (empat) butir pil Extacy sisanya kedalam kotak rokok merek Dunhill dan meletakkan kotak rokok tersebut di bawah meja peralatan DJ yang digunakan oleh terdakwa. Bahwa agar tubuh terdakwa tidak merasa lelah maka hampir setiap jam saat terdakwa bekerja memainkan musik maka terdakwa setiap satu jam sekali meminum 1 (satu) Pil Extacy.

Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saksi Dedi Manurung, saksi Hamdani dan saksi Pakkat Pasaribu yang merupakan anggota Kepolisian dari Resort Langkat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil Extacy yang disimpan didalam kotak rokok merek Dunhill yang berada di bawah meja peralatan DJ yang digunakan oleh terdakwa. Guna proses hukum lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat. Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 14081/NNF/2017 tanggal 2 Januari 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna pink logo Superman dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa EDWARD CANDRA STP adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 14082/NNF/2017 tanggal 29 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal DakwaanKesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik

Atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hamdani :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang saksi sita bersama tim ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang yaitu saksi bersama saksi Dedi Manurung dan Pakkat Pasaribu yang seluruhnya merupakan Anggota Kepolisian Polres Langkat ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wib di Hall Kraton Hotel Kel Pekan Bahorok Kec Bahorok Kab Langkat saksi bersama rekan saksi yang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercayai Terdakwa menyalahgunakan Narkotika ;
- Bahwa saksi dan tim ada menanyakan dari mana terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa mengatakan memperoleh sabu tersebut dari Sdr. ABDI (DPO));
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ABDI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Deddy Manurung :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan benar barang bukti tersebut yang saksi sita bersama tim ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang yaitu saksi bersama saksi Hamdani dan Pakkat Pasaribu yang seluruhnya merupakan Anggota Kepolisian Polres Langkat ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wib di Hall Kraton Hotel Kel Pekan Bahorok Kec Bahorok Kab Langkat saksi bersama rekan saksi yang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercayai Terdakwa menyalahgunakan Narkotika ;
- Bahwa saksi dan tim ada menanyakan dari mana terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa mengatakan memperoleh sabu tersebut dari Sdr. ABDI (DPO));

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ABDI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa EDWARD CANDRA STP telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wib di Hall Kraton Hotel Kel Pekan Bahorok Kec Bahorok Kab Langkat terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis Extasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan Anggota Kepolisian yang datang ke lokasi tempat Terdakwa bekerja dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh extasi tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. ABDI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan akan Terdakwa pergunakan sendiri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki ekstasi tersebut untuk dipergunakan sendiri supaya stamina Terdakwa fit dalam bekerja sebagai DJ pada Diskothek di Hall Kraton ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan 4 (empat) butir pil warna pink yang diduga narkoba jenis extasi,1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhil warna putih, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkoba Nomor Lab : 14081/NNF/2017 tanggal 2 Januari 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet berwarna pink logo Superman dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa EDWARD CANDRA STP adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

;
2. Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB:14082/NNF/2017 tanggal 25 Desember 2017 terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama EDWARD CANDRA STP berupa:1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine , Adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wib di Hall Kraton Hotel Kel Pekan Bahorok Kec Bahorok Kab Langkat terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis Extasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan Anggota Polres Langkat yang datang ke lokasi tempat Terdakwa bekerja dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh extasi tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. ABDI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan akan Terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 14081/NNF/2017 tanggal 2 Januari 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna pink logo Superman dengan berat netto 1 (satu) gram milik terdakwa EDWARD CANDRA STP adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB:14082/NNF/2017 tanggal 25 Desember 2017 terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama EDWARD CANDRA STP berupa:1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah mengandung

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Sth



MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa EDWARD CANDRA STP didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa di dakwa melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih relevan di terapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Ssendiri ;

Ad.1. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama EDWARD CANDRA STP dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 093/STBAT/02/2018 tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *"Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah"* ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wib di Hall Kraton Hotel Kel Pekan Bahorok Kec Bahorok Kabupaten Langkat terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis Extasi dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan Anggota Polres Langkat yang datang ke lokasi tempat Terdakwa bekerja dan langsung menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh extasi tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. ABDI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan akan Terdakwa penggunaan sendiri kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 14081/NNF/2017 tanggal 2 Januari 2018 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna pink logo Superman dengan berat netto 1 (satu) gram milik terdakwa EDWARD CANDRA STP adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB:14082/NNF/2017 tanggal 25 Desember 2017 terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama EDWARD CANDRA STP

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki "Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Bagi Diri Sendiri" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wib di Hall Kraton Hotel Kel Pekan Bahorok Kec Bahorok Kabupaten Langkat terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis Extasi dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang merupakan Anggota Polres Langkat yang datang ke lokasi tempat Terdakwa bekerja dan langsung menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh extasi tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. ABDI (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan akan Terdakwa pergunakan sendiri kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ekstasi berupa berupa 4 (empat) butir tablet berwarna pink logo Superman dengan berat netto 1 (satu) gram milik terdakwa EDWARD CANDRA STP adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga masih tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izinnnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis ekstasi,1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhil warna putih. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa EDWARD CANDRA STP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis ekstasi;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhil warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Rifai, S.H. dan Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

R. Aji Suryo, S.H.,M.H.

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap